

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola yang Baik, BPJS Kesehatan berkomitmen menjalankan Organisasi secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku Organisasi yang sesuai dengan kode etik dan budaya kerja. Guna mewujudkan hal tersebut, Organisasi telah membangun Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System*, yang selanjutnya disebut WBS yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) BPJS Kesehatan

Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) adalah sarana pelaporan bagi kalangan internal BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan adanya dugaan tindakan kecurangan (*fraud*), perilaku atau tindakan yang melanggar kode etik, hukum, kebijakan Organisasi dan hal-hal lainnya yang dipandang dapat merugikan Organisasi yang dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan. Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) diharapkan dapat mendorong upaya mewujudkan budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, mendorong kinerja Organisasi, dan melindungi para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan operasional Organisasi dapat tercapai dengan baik.

Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS bertujuan:

1. Mendukung terwujudnya tata kelola yang baik
2. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong setiap Duta BPJS Kesehatan serta pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran
3. Meningkatkan keyakinan bagi setiap Duta BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan Pelapor
4. Mempermudah manajemen untuk menangani laporan pelanggaran secara efektif.
5. Sebagai Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) dalam pelaksanaan pencegahan dan pendeteksian pelanggaran.
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Organisasi jika mekanisme untuk mencegah pelanggaran/penyimpangan tidak terlaksana dengan baik.

A. Asas Pengelolaan WBS

1. *Trust* (Dapat dipercaya)
memberikan keyakinan kepada Pelapor pelanggaran
2. *Protection* (Perlindungan)
memberikan perlindungan kepada pelapor
3. Rahasia
Informasi laporan dan identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan WBS.
4. Praduga Tak Bersalah
Setiap terlapor wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang menyatakan kesalahannya.
5. Ketidakberpihakan
Tidak memihak kepada siapapun dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

B. Kebijakan Perlindungan Pelapor

Organisasi memberikan perlindungan terhadap tindakan atau perlakuan balasan (non repudiasi) yang dapat merugikan Pelapor antara lain:

1. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan tidak objektif yang bersifat administratif kepegawaian dan merugikan Pelapor.
2. Tekanan, intimidasi atau diskriminasi dalam segala bentuknya yang dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan.
3. Catatan yang merugikan dalam arsip/file data pribadi atau kepegawaian Pelapor.

C. Media Pelaporan

Aplikasi Sistem Informasi Aduan Pelanggaran (SIAP) *Whistleblowing System* (WBS) yang dapat diakses di alamat <https://wbs.bpjs-kesehatan.go.id/wbs/web/>

D. Lingkup Pelaporan

Lingkup pelanggaran yang dilakukan Duta BPJS Kesehatan dan dapat dilaporkan melalui saluran WBS adalah dugaan tindakan yang dapat merugikan Organisasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. Tindakan Kecurangan (*Fraud*)
2. Pelanggaran Kode Etik
3. Perbuatan melanggar hukum, melanggar peraturan internal BPJS Kesehatan dan melanggar peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Kesehatan Nasional.

E. Atribut Pelaporan

1. Masalah yang diadukan (*what*),
2. Pihak yang terlibat/terlapor (*who*)
3. Lokasi pelanggaran (*where*)
4. Waktu pelanggaran (*when*)
5. Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan (*how*)
6. Dokumen pendukung, dapat berupa rekaman/data/suara/gambar/foto/video/salinan dokumen dan bukti lainnya yang terkait.

F. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan BPJS Kesehatan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Penghargaan diberikan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan perlindungan Pelapor.